

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Di Indonesia ini sudah diatur mengenai setiap produk pangan yang beredar bahwa harus jelas halal atau tidaknya. Namun, belum ada peraturan yang mengatur lebih spesifik mengenai informasi kepastian halal pada produk yang dipasarkan melalui daring. Untuk saat ini perihal peraturan penerapan label halal pada makanan yang diperjual belikan melalui media online hanya berdasar dengan regulasi yang satu dengan regulasi lainnya sehingga besar kemungkinan apabila adanya ketidakselarasan pada pengaplikasiannya.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah mengenai PMSE dan juga Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 12 Tahun 2022 Grab merupakan salah satu perusahaan PPMSE sehingga Grab juga memiliki tanggungjawab atas adanya pencantuman label halal pada makanan yang dijual oleh merchantnya.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil kajian dari kedua pembahasan di atas penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, saran untuk pemerintah bahwa perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikarenakan Undang-Undang yang kini berlaku sudah tidak relevan karena dengan pesatnya perkembangan teknologi yang berlangsung Undang-Undang ini sudah tidak cukup untuk melindungi pihak konsumen dari berbagai macam aspek, salah satunya mengenai penerapan label halal pada Grab Food ini.

Kedua, saran untuk lembaga Pemeriksa Halal. Untuk mempermudah proses mendapatkan keterangan halal pada produk maka akan lebih apabila lembaga pemeriksa halal tersebar di banyak wilayah dan juga pengurusannya dapat diakses melalui daring mengingat Indonesia merupakan negara yang kepulauan yang luas.

Ketiga, saran untuk perusahaan yang dalam hal ini adalah PT Grab Indonesia. Dalam hal ini pihak GrabFood dapat membuat form lebih detail

mengenai produk pangan yang akan dijual oleh mitra yang mana dari form tersebut nantinya disertakan juga informasi terkait produk pangan tersebut termasuk kehalalannya dan sertifikat halal dari Mitra, maka dengan itu Grab Food dapat lebih mudah mengklasifikasi produk pangan yang halal dan tidak halal pada aplikasi. Hal ini dapat dilakukan sebagai langkah preventif agar tidak terjadinya kerugian pada konsumen.

Keempat, saran untuk pelaku usaha atau dalam hal ini adalah merchant GrabFood. Pelaku usaha harus mendaftarkan makanannya untuk mendapatkan sertifikasi halal, atau apabila hal ini masih terlalu sulit dilakukan oleh UMKM mungkin pelaku usaha dapat menjabarkan isi kandungan dari makanan di laman deskripsi makanan pada layanan GrabFood, hal ini dapat memudahkan konsumen untuk mengetahui kandungan pada makanan apakah halal atau tidak.

Kelima, saran bagi konsumen. Untuk menghindari makanan yang tidak halal maka konsumen dapat memeriksa terlebih dahulu di internet apakah merchant yang dituju memiliki sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi yang terpercaya atau tidak. Untuk memeriksa kehalalan suatu produk Konsumen dapat memeriksanya pada laman <http://www.halal.go.id/> atau pada laman <http://info.halal.go.id/cari/> .